

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN DANA
DESADI MATTIRO BONE KECAMATAN LIUKANG
TUPABBIRINGKABUPATEN PANGKEP**

RESKIANI

Nomor Stambuk : 105610384910



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN DANA DESA
DI MATTIRO BONE KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING
KABUPATEN PANGKEP**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh
RESKIANI
Nomor Stambuk : 105610384910

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana
Dana Desa Di Mattiro Bone Kecamatan Liukang
Tupabbiring Kabupaten Pangkep
Nama Mahasiswa : Reskiani
Nomor Stambuk : 105610384910
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Muhammadiyah, M.M.

Pembimbing II



Dr. Jaelan Usman, M.Si.

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Inyuni Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0049/FSP/A.1-VIII/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di makassar pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018


TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)
2. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si
4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : RESKIANI

Nomor Stambuk : 105610384910

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 12 Januari 2017

Yang menyatakan

RESKIANI

ABSTRAK

RESKIANI (105610384910) Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. Muhammadiyah dan Jaelan Usman.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Dengan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, karna akan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan bagaimana strategi pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa di mattiro bone kecamatan liukang tupabbiring kabupaten pangkep.

Jenis penelitian adalah Deskriptif Kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis menurut pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa di mattiro bone kecamatan liukang tupabbiring kabupaten pangkep, menerapkan aturan yang tegas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu desain penelitian yang menggambarkan strategi pemerintah desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. Untuk memperoleh data atau keterangan yang akurat, yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara sehubungan dengan Strategi Pemerintah dalam Pemanfaatan Dana Desa.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pemanfaatan Dana Desa.

MOTTO

Hiruk pikuk kehidupan penuh dengan bebatuan yang terjal

Kadang kala melahirkan rasa keputus asa'an dalam mengarunginya

Keringat dan air mata menjadi saksi dalam perjalanan hidup ini

Bagai kapal terombang-ambing di dalam samudera yang terhempas badai

Sungguh ketegaranmu bagaikan emas dalam kaca yang berbinar

Tiadalah pengorbanan seikhlas pengorbananmu Tiadalah perhatian sebesar perhatian yang engkau curahkan

Tiadalah kasih sayang setulus kasih sayang yang engkau berikan

Dihadapanmu aku bersimpuh atas segala sesuatu yang engkau berikan

*Karena dorongan, kesabaran, semangat, doa dan ikhtiar, perjuangan
menguak sampai ke ujungnya.*

*Kesabaran dan ketegaran serta doa adalah kunci sebuah kesuksesan dan
keberhasilan.*

*Kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda, Ibunda, dan keluarga-
keluargaku semua yang tercinta atas Motivasi, pengorbanan serta doanya
semua, akan selalu kuabadikan dalam hatiku dunia dan akhirat.*

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat Hidayah, dan Inayahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Makassar.

Skripsi ini Sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ayahanda Dr. Muhammadiyah,M.M selaku pembimbing I dan Ayahanda Dr. Jaelan Usman,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun secara konsepsional dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Sembah sujud dan kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ahmad dan Ibunda Sitti Rahma yang tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan dukungan dan semangat yang tak ternilai hingga penulis tidak tersia-siakan. Terima kasih juga kepada kakakku tercinta, dan seluruh keluarga besarku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE,MM
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si yang telah membina jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan dan seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administratif.
5. Kawan-kawan Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2010 terkhusus ADN i sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
6. Kepada keluargaku Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan sehingga segala urusan penulis selama ini dapat berjalan dengan lancar.

7. Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya.

Akhirnya dengan jelas kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Dan oleh karena itu saran, kritik serta umpan balik diharapkan agar skripsi ini mendekati kesempurnaan. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesaikannya skripsi ini.

Makassar, 12 Januari 2017

Yang menyatakan

RESKIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi.....	9
B. Konsep Kepala Desa.....	19
C. Konsep Pemanfaatan Dana Desa	23
D. Kerangka Pikir	27
E. Deskripsi Fokus Penelitian	37
F. Defenisi Fokus Penelitian	38

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Informan Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi dan Karakteristik Obyek Penelitian.....	45
B. Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	54
C. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Mattiro Bone	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk setiap dusun Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep	58
Tabel 2	Tingkat Pendidikan di Desa Mattiro Bone	59
Tabel 3	Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Mattiro Bone.....	62
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Desa Mattiro Bone.....	63
Tabel 5	Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Mattiro Bone	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa yang dikenal sebagai abdi masyarakat dalam pemberian berbagai jenis pelayanan serta aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan desa akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.

Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan tindak lanjuti oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari peran seorang kepala desa, Oleh karena itu sangat dibutuhkan kepala desa yang memiliki kinerja yang handal agar mampu melaksanakan tugas dan

tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Partisipasi masyarakat Desa dalam konteks ini adalah termasuk didalamnya upaya mewujudkan gagasan-gagasan masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan pembangunan desa.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintah desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2006 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

Hal yang menarik sekali dan penting dalam struktur baru pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa karena BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga berkedudukan sejajar dan menjadi Mitra Pemerintah Desa. Kehadiran BPD di tingkat desa, hendaknya diarahkan pada membangun hubungan yang sinergis antar lembaga legislatif dan eksekutif desa.

Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa.

Disamping hubungan BPD dengan pemerintah Desa dalam menyusun per Sisi yang lain adalah akuntabilitas kepala Desa. Pertanggung jawaban kepala Desa menurut PP 27 tahun 2005 adalah. “Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur

pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya”. Penjelasan tersebut sekaligus mereduksi peran BPD sebagai pengawas pemerintah desa (kepala desa) padahal semangatnya adalah semangat demokrasi sebagai bentuk miniatur pemerintah nasional. Menurut Tanjung, Ardiyansyah. (2011). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. Dimana Kepala Desa memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan desa tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan aktivitas-aktivitas pembangunan menuju pencapaian tujuan, diperlukan adanya suatu pemimpin yang mempunyai kinerja yang baik untuk dijadikan pedoman dalam menentukan setiap pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Wilayah desa merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional untuk terciptanya kestabilan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Melalui pembangunan, potensi yang ada dipedesaan harus dikembangkan dan kekurangan yang ada harus diatasi. Dengan adanya pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, keterkaitan, keberimbangan, kemandirian desa yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud.

Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu masyarakat. Dengan demikian, pelaksana pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan.

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas, perencana, pelaksana. Adapun peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan, baik sumbangsih dalam hal pikiran maupun tenaga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan lancar.

Jenis pembangunan itu sendiri dapat dibagi menjadi pembangunan fisik dan nonfisik. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat.

Oleh karena itu dimana kepala desa mattiro bone sebagai pemegang jabatan tertinggi di tingkat desa harus memainkan kinerja secara maksimal serta aktif setiap saat dimana masyarakat membutuhkan pelayanan agar program dan pembangunan yang direncanakan dapat memberikan hasil yang baik, pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga dan perangkat desa. Kedua, dalam penyaluran anggaran harus adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lembaga yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Maka dari, BPD harus menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran desa.

Pemerintah dalam pengawasan anggaran juga harus mengabarkan atau mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat desa, tidak hanya diinfokan kepada pejabat atau komunitas desa tertentu saja terkait pemanfaatan

anggaran desa. Melalui informasi ini, masyarakat desa memperoleh data atau informasi untuk melakukan informasi ini, masyarakat desa memperoleh data atau informasi untuk melakukan koordinasi penggunaan dana desa tersebut dan sebagai modal pengawasan terhadap pemerintahan desanya masing-masing. Misalkan dalam satu desa diperoleh dana 1 miliar, maka informasi terkait penerimaan dana ini harus diumumkan kepada seluruh masyarakat desa secara detail. (Governance) Penyelenggaraan Pemerintahan, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional (kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial).

Pemerintah yang berorientasi hasil, mencapai tujuan suatu program adalah sangat penting, sehingga anggaran diarahkan untuk tujuan tersebut. Dengan meningkatkan mutu hasil, seperti mutu pelayanan masyarakat, mutu sekolah dan sebagainya. Masyarakat merasa puas dan dalam hal sistem skering dan ranking segala kegiatan yang menyangkut pelayanan hendaknya dapat diterapkan.

Desa pada umumnya terletak di daerah –daerah yang sunyi dan jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian. Bagi desa yang terletak pada perbatasan kota mempunyai kesempatan berkembang lebih pesat. Di dalam masyarakat pedesaan diantaranya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya diluar batas-batas wilayahnya.

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Diantaranya adalah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, dan PKK, Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah. Struktur Pemerintah Desa terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Staf Desa
4. Kepala Dusun
5. Rukun Kampung/Warga (RK/RW)
6. RukunTetangga (RT)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah proposal penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep?
2. Faktor-faktor apa yang bisa berpengaruh terhadap manfaat dari Anggaran Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi yang diusulkan dari Anggaran Dana Desa yang bisa bermanfaat di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui faktor-faktorapa yang bisa berdampak positif di Desa mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Memberikan informasi ilmiah khususnya di kantor Desa Mattiro Bone dan mengembangkan teoritis yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan strategi pemanfaatan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Secara empiris hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan strategi pemanfaatan dana desa. Penelitian ini tentunya memberikan manfaat bagi pihak-pihak lainnya yaitu:

- a. Bagi instansi Pemerintah di Kabupaten Pangkep khususnya dikantor Desa Mattiro Bone, penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan serta dapat dijadikan bahan evaluasi.
- b. Bagi masyarakat dikantor Desa Mattiro Bone penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan berkaitan dengan strategi pemanfaatan dana desa.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan :

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- 3) Buku kas harian pembantu.

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Peraturan desa yang paling utama adalah peraturan desa tentang APBDesa. Dalam APBDesa penyusunan program pelayanan dan pembangunan desa disertai pembiayaannya dalam satu tahun.

Kepala desa bersama dengan BPD harus menyusun APBDesa yang output-nya adalah memberi nilai tambah kesejahteraan warga desa. Yang dimaksud memberi nilai tambah bagi kesejahteraan adalah peningkatan nilai manfaat dan dampak dari barang dan jasa yang dilaksanakan. Misalnya , blok vapin, jembatan, pos ronda, lampu jalan, sekolah SD, gedung bulutangkis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

1. Pengertian strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2007 : 3) Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Secara bahasa, strategi dapat diartikan siasat garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu panjang, penentuan program tindak lanjut dan kebijakan pemilihan prioritas alokasi sumber daya untuk mencapai keunggulan bersaing.

Strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Ada dua model strategi yang banyak dikembangkan.

Yang pertama disebut model perencanaan. Pada model ini di kembangkan arah dan tujuan yang ingin dicapai, kemudian di rinci dengan rencana yang sistematis dengan memperhatikan manusia keuangan material dan waktu yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan dengan demikian strategi merupakan alat yang di gunakan untuk mewujudkan suatu keputusan.

Pengertian strategi/taktik adalah sebuah jembatan yang menghubungkan perumusan strategi dengan implementasi strategi, sedangkan yang dimaksud dengan visin strategi adalah gambaran terbaik tentang seperti apa seharusnya wujud perkantoran.

Defenisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9,1989, Online.) Pengertian strategi secara umum dan dan khusus sebagai berikut :

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Pengertian Khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang

tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Pengertian Strategi yang lebih tajam dikemukakan oleh Christensen, Andrews, dan Bower (dalam Salusu, 2002) yang menegaskan bahwa pengertian strategi adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut yang kemudian akan melahirkan kebijaksanaan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pembahasan tentang strategi, kelihatan bahwa faktor lingkungan telah dipandang sebagai faktor yang memainkan peranan penting dalam menjalankan organisasi tanpa mengingkari hubungannya dengan sumber daya organisasi itu sendiri (Salusu, 2002)

Berdasarkan defenisi tersebut diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi serta menetapkan tujuan. Sebuah lembaga/organisasi tentunya harus mengetahui problematika lembaganya, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman sehingga bisa melahirkan solusi-solusi atau strategi-strategi cemerlang dan bisa mengantarkan lembaga/organisasinya pada kedudukan yang sangat berpengaruh dalam pergulatan kelembagaan bangsa maupun dunia.

Menurut Muhammad Taufik Amir.(2010:18). Manajemen Strategik, Strategi merupakan tindakan yang bersifat impramental senantiasa meningkat

dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, Sistem Pemerintahan desentralisasi memiliki beberapa manfaat strategis sebagai berikut:

Pertama, instansi yang didesentralisasikan akan lebih leluasa melakukan kebijakan, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan suasana di daerah, melakukan koordinasi dan menyatukan visi dengan dinas lainnya.

Kedua, instansi yang didesentralisasikan akan menjadi lebih inovatif, karena mereka merasa mendapat kepercayaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.

Tujuan *Stratejik* adalah kunci dari arah perubahan masa depan. Ia mengarahkan apa yang hendak dikejar di waktu yang akan datang, yaitu dalam jangka waktu sekian sekitar tiga sampai lima tahun. Arahannya itu harus jelas dan tegas bagi keseluruhan organisasi. Oleh sebab itu, sering juga dikatakan bahwa tujuan *Stratejik* merupakan *planning umbrella* (payung perencanaan) dalam mengintegrasikan usaha dari semua unit kerja dan personil ke dalam suatu kegiatan menyeluruh dan menyatu dari suatu organisasi. Untuk dapat melakukan itu, tujuan stratejik harus lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi bagi semua unit kerja (Kotter, 1999). Dengan tegas Kotter (dalam J. Salas, 2000) mengatakan bahwa apabila tujuan stratejik berjalan dengan baik maka kenyataan itu sudah merupakan "kunci".

Menurut Soetomo.2010. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi di lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting di mana penyesuaian tersebut di lakukan secara sadar.

Menurut Linch seperti yang di kutip oleh Tyiptono 2009: 50-51 strategi merupakan pola atau rencana yang menginterogasikan tujuan utama atau kebijakan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengingat strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk yang fesivik untuk mencapai misi tersebut sejalan dengan Joni 1992 strategi adalah : ilmu atau kiat didalam memanfaatkan segala sumber yang di miliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui sekretariat desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;

- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 5) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

2. Strategi Pemanfaatan Dana Desa

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pemerintah memprioritaskan pemanfaatan desa untuk proyek seperti pembangunan pendidikan anak usia dini dan posyandu, Prioritas lainnya adalah pembangunan infrastruktur, misalnya, perbaikan jalan, blok vadin, dan jembatan yang dibangun swakelola dan padat karya.

Pertama, kepala desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemennya itu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya jangan sampai dalam penggunaan dana desa tersebut tidak tepat sasaran yang menimbulkan kerugian untuk warga desa.

Pemerintahan desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa tersebut.

Pembangunan dikatakan sebagai sebuah proses karena pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang momentum atau perbuatan yang selesai hanya dalam satu kali dalam suatu saat, melainkan pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus.

Menurut Smith (2006), proses pembangunan pada suatu masyarakat, paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti pembangunan, yaitu :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti sandang, pangan dan papan.
- b. Peningkatan standar hidup yang mencakup peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dalam suatu negara, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan terhadap negara lain.

Dengan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga dan perangkat desa.

Undang-undang dan peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya

mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

3. Jenis Pemanfaatan

Penetapan mitra kerja sama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD.

Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum. Beberapa Manfaat ADD Bagi Desa.

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi berkelanjutannya.
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelumnya adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintaha, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong

adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.

- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercapai.

Pemerintah dalam pengawasan anggaran juga harus mengabarkan atau mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat desa, tidak hanya diinfokan kepada pejabat atau komunitas desa tertentu saja terkait pemanfaatan anggaran desa. Melalui informasi ini, masyarakat desa memperoleh data atau informasi untuk melakukan koordinasi penggunaan dana desa tersebut dan sebagai modal pengawasan terhadap pemerintahan desanya masing-masing. Misalkan dalam satu desa diperoleh dana 1 miliar, maka informasi terkait penerimaan dana ini harus diumumkan kepada seluruh masyarakat desa secara detail.

(Governance) Penyelenggaraan Pemerintahan, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional (kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial).

Pemerintah yang berorientasi hasil, mencapai tujuan suatu program adalah sangat penting, sehingga anggaran diarahkan untuk tujuan tersebut. Dengan meningkatkan mutu hasil, seperti mutu pelayanan masyarakat, mutu sekolah dan sebagainya. Masyarakat merasa puas dan dalam hal sistem

skering dan ranking segala kegiatan yang menyangkut pelayanan hendaknya dapat diterapkan.

4. Pengertian Anggaran Belanja Negara

Adapun yang dimaksud dengan Anggaran Belanja ialah suatu rencana anggaran yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 3 menegaskan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan antara lain garis-garis besar dari haluan negara.

Garis-garis besar dari pada haluan negara ditetapkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan MPR. Salah satu jenis garis-garis besar dari pada hluan negara ialah Garis-Garis Besar Haluan Negara yang di-singkat menjadi GBHN.

GBHN yang ditetapkan MPR lima tahun sekali adalah Pola Umum Pembangunan Nasional merupakan rangkaian Program Pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus menerus, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencapai suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berlandaskan Pancasila.

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapat, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam

APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Menurut Saputra Wayan, Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (2009-214) Dana desa adalah anggaran yang dikucurkan dari pemerintah untuk pembangunan desa. Dana ini bersumber dari APBN atau anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dengan demikian pengertian dana desa yang diterima Desa untuk pembangunan adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomiannya. Semoga dari adanya dana desa kemiskinan di desa, keterbatasan ekonomi bisa sedikit tergerus dengan banyaknya sarana yang dibangun dari anggaran dana desa sehingga terciptalah desa yang penuh karya kreatifitas dan inovasi dari desa untuk semua warga masyarakat indonesia.

B. Konsep Kepala Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya itu Kepala Desa mempunyai wewenang;

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
9. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa yaitu pemerintahan desa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah ditingkat desa pemerintah desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Asal kata 'Desa' adalah dari kata india, yaitu 'swadesi' berarti tempat asal tempat tinggal negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sunardjo dalam Amin Suprihatini 2007:3 terbentuknya desa dapat dikategorikan atas tiga tipe sebagai berikut :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetic suku warga atau calon sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran teritorial dan keturunan.

Seperti Negara berdirinya sebuah desa juga mensyaratkan unsur-unsur yang harus ada didalamnya. Menurut Bintarto dalam Amin Suprihatini 2007 : 4 unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Daerah yaitu tanah-tanah yang produktif beserta penggunaannya termasuk juga unsur lokasi luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk yaitu yang meliputi jumlah pertambahan kepadatan persebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.
3. Tata kehidupan yaitu pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur-unsur tersebut tidak terpisahkan melainkan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Tanpa salah satu unsur diatas tidak akan terbentuk sebuah desa. Ketiga unsur tersebut dengan didukung oleh usaha manusia dan tata geografis desa yang bersangkutan akan mempengaruhi maju mundurnya desa.

Masih ada satu lagi unsur desa yang bisa mempengaruhi kemajuan dan kemakmuran desa yaitu unsur letak. Desa pada umumnya terletak di daerah-daerah yang sunyi dan jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian. Bagi desa yang terletak pada perbatasan kot mempunyai kesempatan berkembang lebih pesat.

Ciri kehidupan masyarakat desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat dan kegotong royongan. Adapun ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut:

1. Didalam masyarakat pedesaan diantaranya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya diluar batas-batas wilayahnya.
2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.
3. Masyarakat tersebut homogen seperti dalam hal mata pencaharian agama adat-istiadat dan sebagainya.

Ciri desa secara umum adalah sebagai berikut :

1. Desa pada umumnya terletak di dekat pusat wilayah usaha nelayan.
2. Dalam wilayah pedesaan perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.

4. Sebagian besar penduduknya adalah penduduk asli desa setempat bukan pendatang seperti yang banyak terdapat di daerah kota.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat persamaan *homogenitas* yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih masyarakat desa setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Pendapatan lain yang sah sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

C. Konsep Pemanfaatan Dana Desa

1. Pengertian Pemanfaatan

Menurut Badudu dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa: "Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna".

2. Jenis Pemanfaatan

Penetapan mitra kerja sama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.

3. Tujuan Pemanfaatan

Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Sarana Prasarana Dasar Desa, dimaknai sebagai untuk mengembangkan ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur perdesaan yang memadai sebagai sarana prasarana dasar dan utama dalam pemberdayaan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA dan SDM desa. Pemerintahan desa juga diharapkan dapat lebih terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Guna memastikan pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran.

Pembangunan infrastruktur desa akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa, sebab pembangunan infrastruktur akan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) masing-masing desa.

Sekarang tinggal bagaimana masyarakat bisa melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan dana desa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Manfaat Pemanfaatan Dana Desa

Bagi desa yang jalannya rusak maka bangun jalan desa. Jika jembatannya tidak ada langsung buat jembatan dengan dana desa. Melalui Peraturan

Kementrian Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Pemerintah pun berupaya agar mekanisme penggunaan dana desa dibuat sesederhana mungkin sehingga masyarakat tidak kesulitan menerima maupun menggunakannya.

Sebagai kepala desa diharapkan Dana Desa ini dapat menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka prinsip pemanfaatan dana harus transparansi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitas.

5. Fungsi Pemanfaatan Dana Desa

Pemerintah desa yang transparan juga harus melibatkan warga desa secara aktif dalam hal musyawarah dan penyaluran anggaran untuk membangun desa tersebut. Dengan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terjadi kecurigaan antara warga dan perangkat desa.

Agar pemanfaatan desa tepat sasaran, pemerintah tidak boleh membuat gap antara perangkat desa dan masyarakat. Warga desa perlu mengetahui bagaimana kinerja pengawasan untuk mengatur desanya lebih maju.

Dana desa adalah anggaran yang dikucurkan dari pemerintah untuk pembangunan desa. Dana ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dengan demikian pengertian dana desa yang diterima Desa untuk pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama

dalam meningkatkan perekonomiannya. Semoga dari adanya dana desa kemiskinan didesa, keterbatasan ekonomi bisa sedikit tergerus dengan banyaknya sarana yang dibangun dari anggaran dana desa sehingga terciptalah desa yang penuh karya kreatifitas dan inovasi dari desa untuk semua warga masyarakat indonesia.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) UU Nomor 25/1999 1 ayat 12 menyatakan bahwa APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBDesa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APB-Desa, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Wahjudin Sumpeno (2004 : 213) secara rinci manfaat penyusunan APB-Desa diantaranya;

- a. APB-Desa sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara operasional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance*.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


D. Kerangka Pikir

Terlihat bahwa partisipasi masyarakat, terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan dampak dan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan usaha dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran yang adil dan merata terhadap semua kalangan akan memberikan nuansa kehidupan secara progresif yang akan membentuk kepedulian dan rasa bertanggung jawab, apalagi ditopang oleh akhlak mulia.

Ketika kita menelaah kembali bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran berupa memfokuskan perhatian pada masalah pencapaian tujuan pelayanan yang adil dan merata, maka persoalan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran menjadi syarat mutlak menyertai keseluruhan potensi dan perilaku para masyarakat dalam menerima perlakuan yang sama dan adil.

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari peran seorang kepala desa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kepala desa yang memiliki kinerja yang handal agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Namun peneliti mengambil beberapa sampel baik dari oposisi maupun dari pemerintah setempat dan masyarakat lainnya, bahwa ternyata transparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sudah sangat lama direalisasikan dan sangat diakui oleh masyarakat setempat karena semua tepat pada sasaran, baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan semuanya nampak jelas dimata masyarakat bahkan melibatkan oposisi tersebut

Bagian Kerangka Pikir



Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP- Desa) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desamaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun pada bulan januari, biasanya di desa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Penyusunan dokumen RKP-Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), karena setiap rencana tentunya membutuhkan anggaran untuk realisasinya. Kedua dokumen ini tidak

terpisahkan serta disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP-Desa dan APB-Desa itu sendiri merupakan dokumen dan informasi publik yang harus transparan sifatnya. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat.

Proses Kreatif adalah munculnya dalam tindakan suatu produk baru yang tumbuh dari keunikan individu, dan dari pengalaman yang menekankan pada produk yang baru, interaksi individu dengan lingkungannya atau kebudayaannya (Rogers dalam basuki 2010), Program adalah perencanaan atau proses bagaimana mewujudkan apa yang menjadi perencanaan kita menjadi sebuah kenyataan. Tanpa perencanaan pembangunan tidak akan mendapatkan arah yang jelas dalam pencapaian target.

Program adalah suatu perencanaan dimana akan dilaksanakannya pengalokasian dana desa yang dimana program diterapkan kepada masyarakat setempat (winarno 2008).

1. Proses perencanaan

Pro Musyawarah

- a. Tim Fasilitas Teknik Kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kepada camat dan Tim pelaksana Desa, Ketua BPD serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (musrengbangdes) mempedomani kepada peraturan daerah kabupaten tentang petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- c. Pemerintah-pemerintah Desa membentuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan

sebagai berikut : 1) Penanggung jawab kegiatan, 2) ketua, 3) Sekretaris, 4) Anggota. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan.

2. Tahap Perencanaan ADD

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan dibahas dalam forum musrenbangdes yang prosesnya sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Desa melakukan penggalan gagasan ditingkat dusun untuk mengetahui potensi dan kebutuhan warga yang akan diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- b. Tim Pelaksana Desa melakukan musrenbang desa ditingkat desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Mattiro Bone guna membahas hasil dari penggalan gagasan tersebut untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang program mana yang diprioritaskan untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP desa) Desa Mattiro Bone.
- c. Pemerintah Desa bersama-sama dengan Tim pelaksana Desa, Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa (seperti PKK, RT,/RW, Karang Taruna dan lain-lain) dengan di Fasilitasi Camat melakukan musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada prinsi-prinsip anggaran dan perencanaan

partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Penetapan rencana kegiatan pembangunan tingkat desa.

- d. Hasil musyawarah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - 1) Program-program yang dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan.
 - 2) Program-program yang tidak dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan dan menjadi usulan ketingkat kabupaten melalui musrenbangcam tingkat kecamatan.
- e. Memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah tersusun tersebut untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman ditempat strategi untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- f. BPD secara kelembagaan menetapkan dan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan ADD tersebut baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.
- g. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggung jawaban.
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik tiap bulan kepada tim pendamping tingkat Kecamatan Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.

3. Tahap Pelaksanaan

Secara umum penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Pngkajene dan Kepulauan dalam APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahunnya.

Tim pelaksana desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan Rencana Penggunaan Dana/RPD yang disesuaikan dengan hasil musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan bahwa permohonan pencairan ADD tahap 1 (satu) sebesar 50% (lima puluh perseratus). Pada semester pertama diajukan paling lambat telah diterima oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda pada tanggal yang telah ditetapkan selama tahun anggaran berjalan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
- b. Tim pelaksana desa mengirimkan pengajuan RPD kepada Tim Pendamping tingkat kecamatan yang ditujukan kepada DPPKAD lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Permohonan penyaluran ADD Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) Pada semester kedua, paling lambat telah diterima oleh Bagian Pemerintahan Desa pada tanggal yang telah ditentukan selama tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD, dilaksanakan oleh Tim pelaksana Desa.

Penggunaan ADD dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan dana sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari total keseluruhan ADD yang digunakan sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari belanja Aparatur dan Operasional pemerintahan desa yang digunakan untuk Belanja barang dan jasa pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana pemerintahan Desa, belanja perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari operasional pemerintah desa dan,
- b. Belanja pegawai sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari Operasional Pemerintah Desa untuk honor tim pelaksana desa.
- c. Operasional BPD sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Belanja pemerintah desa dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Belanja barang dan jasa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total operasional BPD yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang, belanja pemeliharaan sarana Sekretariat BPD, belanja perjalanan dinas ketua dan anggota BPD.
 - 2) Belanja pegawai sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari operasional BPD yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan Anggota BPD.
 - 3) Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari belanja pemerintah Desa.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh perseratus) dari total keseluruhan ADD dengan perincian yaitu : Belanja modal (publik) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari belanja pemberdayaan

masyarakat dengan perincian sebagai berikut : (1) Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik (2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa, (3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, (4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman, (5) Teknologi tepat guna, (6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan, (7) Pengembangan sosial budaya ; dan/ atau kegiatan lainnya yang dianggap penting.

- d. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk belanja barang dan jasa ; Belanja pegawai yang meliputi : (1) Penunjang kegiatan PKK sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) ; (2) Penunjang kegiatan LPMD; (3) Penunjang kegiatan RT/RW; (4) Penunjang kegiatan Karang taruna, dan/atau (5) Penunjang kegiatan Hansip.
- e. Untuk plotting /pembagian besaran dana ADD yang digunakan untuk tunjangan Perangkat Desa, Honor Bendahara Desa dan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan selain penunjang kegiatan PKK, diserahkan sepenuhnya pada masing-masing desa sesuai dengan rencana kegiatan selama satu tahun anggaran dana dimasukkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
- f. Rincian penggunaan ADD selama satu tahun dituangkan dalam lampiran peraturan Desa tentang APBDesa.

4. Pelaporan ADD

Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang

meliputi perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; Masalah yang dihadapi dan Hasil akhir penggunaan ADD. Mekanisme pelaporan pelaksanaan ADD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa sampai Ketingkat Kabupaten sebagai Tim pelaksana Desa menyampaikan laporan realisasi fisik dan Keuangan ADD setiap bulan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa dan wilayah setiap bulan termasuk perkembangan dan dana yang telah disalurkan.

5. Pengawasan ADD

- a. Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan ADD yang dilakukan oleh bendaharawan dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- c. Diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dilakukan oleh Bupati sesuai pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Bupati”

- d. Aparat pengawasan inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten Yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
- e. Camat sesuai pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan desa dalam pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep mendapat nilai positif dari sisi masyarakat sehingga menciptakan kedamaian oleh karena mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir masyarakat terlibat langsung dalam proses tersebut.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatasmaka yang menjadi deskripsi fokus penelitian adalah peneliti ingin mengetahui Strategi Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. Masyarakat di desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep menggunakan alokasi dana desa dari pemerintah sebanyak 70% untuk membangun prasarana desa sehingga masyarakat melihat dan menikmati Alokasi Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya untuk 2016 ini masyarakat dan pemerintah daerah setempat lebih memanfaatkan dana tersebut untuk membuat jembatan perbaikan kantor desa dan fasilitas umum lainnya dan untuk 30 % biaya operasionalisasi Desa digunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor dan keperluan lainnya.

1. Kinerja adalah sebagai ekspresi potensi berupa perilaku atau cara seorang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.
2. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang ketepatan kerja, tingkat kemampuan Kepala Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk atau jasa yang dapat dihasilkan oleh kepala desa di Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.
4. Waktu kerja, menerangkan berapa jumlah absen dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.
5. Kerjasama, menerangkan bagaimana kepala desa membantu atau menghambat usaha dari rekan kerjanya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

F. Defenisi Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka sasaran atau fokus penelitian ini adalah Kepala Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukng Tupabbiring Kabupaten Pangkep dan juga merupakan kesatuan gabungan yang strategis. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu berhasilnya pembangunan Desa.

Oleh karena itu pembangunan Desa dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun bentuk-bentuk

organisasi pembangunan Desa harus menggunakan sistem dan prosedur yang selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal.

Partisipasi masyarakat Desa dalam konteks ini adalah termasuk didalamnya upaya mewujudkan gagasan-gagasan baru atau inovasi sebagai segitiga positif dari kebiasaan masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan pembangunan Desa.

Menurut Effendi,(2002), Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.

Beberapa Manfaat ADD Bagi Desa

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelumnya adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah kabupaten/kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.

6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi didesa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan selama dua bulan Pada Tanggal 12 Agustus 2017 setelah ujian proposal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Mattiro Bone Kecamatan LiukangTupabbiring Kabupaten Pangkep dan di masyarakat. Pilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa pemerintahan desa dalam hal ini harus mampu memanfaatkan Dana Desa yang ada di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata.
2. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh Strategi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan LiukangTupabbiring Kabupaten Pangkep.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, data ini adalah data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara sehubungan dengan Strategi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan

Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan LiukangTupabbiring Kabupaten Pangkep.

2. Data Sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan Penelitian

Yang menjadi informan penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

Dimana sampel terdiri dari Kepala Desa 1 orang, Kepala BPD 1 orang, Kepala Dusun 1 orang Masyarakat Nelayan 2 orang, Staf Kantor Desa 5 orang

Jadi jumlah keseluruhan informan yaitu 10 orang, yang terdiri dari aparat desa desa dan masyarakat desa, adapun informan yang mewakili sebagai berikut :

a. Kepala Desa	1 orang
b. Kepala BPD	1 orang
c. Masyarakat Nelayan	2 orang
d. Kepala Dusun	1 orang
e. Staf Kantor Desa	5 orang
<hr/>	
Jumlah Informan	10 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknikpengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang Strategi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan LiukangTupabbiring Kabupaten Pangkep.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide/panduan wawancara. Peneliti melakukan interview atau tanya jawab kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan LiukangTupabbiring Kabupaten Pangkep, dalam Pemanfaatan Dana.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data

dalam penelitian ini dianalisis menurut pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menggambarkan data yang telah dikumpulkan harus berkaitan dengan obyek yang diteliti.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber data, metode dan waktu.

1. Triangulasi Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil pengamatan dari hasil wawancara Paton, 1987.

2. Triangulasi Metode

Dilakukan untuk menguji sumber data, memiliki tujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Karakteristik Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone masuk dalam pemerintahan Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, adalah merupakan salah satu desa dari 37 desa yang merupakan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Yang terdiri dari satu desa dan terbagi dalam dua dusun, yaitu Dusun Selatan dan Dusun Utara.

2. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD)

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD sebanyak 800.0000 pada periode 2016 sedangkan 2017 sebanyak 1 M 800.0000 juta adalah dana bantuan langsung yang di alokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan di pertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan di berikannya Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain meliputi :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yaitu meliputi :

- a. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
- b. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- d. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
- e. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut di kembalikan ke Kas Daerah.
- f. Hasil kegiatan/proyek yang di bangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa, terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Kepala Desa.
- b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa.
- c. Bendahara/ Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara.

Apabila Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa, maka Sekretaris Desa yang bersangkutan menjadi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, sedangkan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan dijabat oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa yang bersangkutan. Personalia Tim Pelaksana Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa tersebut, secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik proyek Alokasi Dana Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, RT/RW, Lembaga lain yang dibutuhkan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sebagai pelaksanaannya diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Ketentuan Pasal 16 PP Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimadi RKUD, kemudian dalam pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 49 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I, sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%

Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUNkeRKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:(1)Peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan; (2) Peraturan Bupati /Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari Kepala Desa: (1) Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan(2)laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

“Adapun hasil wawancara saya dengan kepala desa tentang perencanaan dan pemanfaatan dana desa yang pro rakyat, kepala desa mengatakan bahwa: “Proses perencanaan pemanfaatan dana desa dimulai dari Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus), dimana dalam musyawarah tersebut mengali potensi dan kebutuhan yang paling mendasar di dusun tersebut, kemudian setelah musyawarah tersebut selesai dilakukan di masing-masing dusun maka akan dilaksanakan Musrenbang Desa

(Musrenbangdesa) sebagaimana jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kecamatan.

Kemudian hasil musrenbang tersebut disepakati bersama BPD dan ditetapkan oleh pemerintah desa.

“Adapun sasaran dana desa adalah pembangunan Pemecah Ombak, Pembangunan Gedung Bulu Tngkis, pavin Blok, Bantuan Beda Rumah bagi keluarga yang kurang mampu, kemudian “bantuan perahu dan mesin katinting bagi kelompok nelayan, kebetulan di desa Mattiro Bone ini rata-rata pekerjaan pokok masyarakat adalah nelayan sehingga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah memberikan bantuan perahu dan alat tangkap nelayan.

Saya sebagai peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat nelayan, berikut petikan hasil wawancara tersebut:

“Dengan adanya bantuan pemerintah desa berupa Perahu dan Mesin Katinting yang diberikan kepada nelayan disini, alhamdulillah kami sebagai nelayan merasa sangat terbantu sekali, sebab apabila kami mau beli sendiri maka kami harus menabung dulu sampai beberapa tahun, itupun belum tentu sebab penghasilan kami hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, dan kalau cuaca bersahabat dan ada rezeki, sebab ikan yang kami cari kadang ada kadang pula tidak ada sama sekali, akan tetapi dengan adanya bantuan dari pemerintah desa yang semacam ini, alhamdulillah kami sudah bisa menjangkau tempat-tempat ikan yang berada jauh dari kampung.

“Setelah saya selesai melakukan wawancara terhadap salah satu nelayan, kami juga melakukan wawancara kepada kepala dusun yang ada di desa tersebut, berikut hasil wawancara kami.

“Beberapa program-program kepala desa kami, baik berupa bantuan nelayan dan pembangunan infrastruktur, alhamdulillah masyarakat kami sudah bisa menikmati dan dapat meningkatkan pendapatannya dari tahun-tahun sebelumnya, seperti nelayan pemancing cumi dulunya setiap malam hanya bisa mendapatkan 1 sampai 2 kilogram, sekarang dengan adanya bantuan tersebut sudah bisa menghasilkan 5 sampai 10 kilogram, kemudian dari sisi pembangunan, sebelum adanya pemecah ombak desa kami setiap tahun pantai pulau ini dari segala arah selalu tergerus sehingga banyak rumah yang roboh disebabkan hantaman ombak sebab tidak ada penghalang, dengan adanya pemecah ombak, pasir pantai sudah bisa bertahan dan hantaman ombak sudah bisa teratasi. Begitupun bangunan-

bangunan lainnya alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi semua warga desa Mattiro Bone.

Visi Desa Mattiro Bone

Maju :

- ☞ Masyarakat terampil dalam mengelola sumber daya nelayan yang ramah lingkungan
- ☞ Pendapatan masyarakat mencukupi kebutuhan pokoknya
- ☞ Pelayanan aparat lembaga dan kelembagaan memuaskan
- ☞ Aparat mendapat kepercayaan dari masyarakat
- ☞ Aparat memahami persoalan-persoalan masyarakat

Aman :

- ☞ Masyarakat merasa aman dari pencurian
- ☞ Hubungan sosial masyarakat rukun

Sehat :

- ☞ Masyarakat menerapkan pola hidup sehat
- ☞ Pelayanan kesehatan terjangkau
- ☞ Lingkungan bersih dan tertata rapi

Terdidik :

- ☞ Jumlah anak usia sekolah bertambah
- ☞ Jumlah buta aksara berkurang
- ☞ Minat baca anggota masyarakat tinggi

Misi Desa Mattiro Bone yaitu :

“Guna mencapai visi yang telah dikemukakan diatas diterapkan misi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan budidaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
- b. Meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan terpercaya.
- c. Menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.
- d. Meningkatkan taraf hidup sehat dan lingkungannya yang bersih.
- e. Meningkatkan kualitas masyarakat melalui tuntas wajib belajar.

Misi tersebut di atas terdapat pada bidang-bidang pembangunan sebagai berikut :

- a. Bidang Perikanan dan ekonomi, bagaimana mengupayakan agar pendapatan masyarakat meningkat melalui peningkatan hasil produksi budidaya dan nelayan.
- b. Bidang Pemerintahan, bagaimana mengoptimalkan keberadaan lembaga-lembaga.
- c. Bidang Keamanan, bagaimana mengurangi rasa terjadinya kelompok-kelompok masyarakat terhadap propaganda dari luar desa.
- d. Bidang Kesehatan dan Lingkungan, bagaimana mengupayakan agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan.
- e. Bidang Pendidikan, bagaimana meningkatkan partisipasi orang tua agar ikut mendorong anaknya menyelesaikan pendidikan mulai dari SD ke SLTP dan SLTA.

3. Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mattiro Bone

Strategi yang ditempuh dalam pengelolaan ADD ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang partisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan.

Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan esensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi. Diharapkan Dana Desa ini, dapat menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

4. Prinsip Pengelolaan ADD di Desa Mattiro Bone

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka prinsip pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini adalah sebagai berikut :

a. Transparansi

Pengelolaan seluruh dana ini harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Transparansi bertujuan memudahkan masyarakat untuk :

- 1) Mengambil keputusan melalui Musrembangdes. Misalnya menentukan jenis kegiatan atau program dan melaksanakan dan mengelola kegiatan atau program ini.
- 2) Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus.
- 3) Menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.
- 4) Meningkatkan rasa saling percaya diantara sesama actor ADD maupun masyarakat.

b. Partisipasi

Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui forum mekanisme perencanaan dari bawah (bottom-up planning).

c. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat agar sejauh mana masyarakat memperoleh hak otonomi untuk mengelola ADD ini secara mandiri dan partisipatif.

Bentuk-bentuk wewenang dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan ADD adalah :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program sesuai kebutuhan.
- b. Memanfaatkan dan mengelola ADD
- c. Mempertanggung jawabkan pengelolaannya
- d. Memelihara dan melestarikan sesuai hasil dan dampak dari program yang telah dilaksanakan.

d. Akuntabilitas

Dimaksudkan bahwa semua program dan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan secara administrative dan teknis serta moral.

e. Sustainabilitas

Artinya kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu atau berkelanjutan (tidak bersifat sementara)

f. Sinergisitas

Artinya tidak boleh tumpang tindih dengan program lainnya dan mampu mendukung kegiatan sector lain terutama sector primer dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

B. Dasar Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan ADD di Desa Mattiro Bone didasarkan pada aspirasi masyarakat yang tidak mencederai adat-istiadat yang mengikat kehidupan social masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan tokoh masyarakat, kaum perempuan dan organisasi dan organisasi pemuda yang tetap berorientasi pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan UU dan Peraturan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/26/SJ Tanggal 17 pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
8. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan;

Alokasi dana desa yaitu pemberian anggaran kepada desa untuk melaksanakan program-program desa yang di serahkan oleh pusat untuk suatu desa. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Alokasi dana desa ,merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten.

Beberapa kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke Desa ini, ini telah terbukti mampu

mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana desa ke Desa, perencanaan, partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya. (Masykur :2008).

C. Penggunaan Alokasi Dana Desa diDesa Mattiro Bone

Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang telah digariskan oleh pemerintah kabupaten, maka penggunaan ADD di Desa Mattiro Bone adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa/biaya operasional

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, ADD dialokasikan sebesar 40% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (Kades), perangkat desa, biaya perawatan kantor Desa, Insentif RT/RW dan kepala dusun, Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggung jawaban, meliputi Pembuatan/Perbaikan struktur organisasi, peta desa dan lain-lain data dinding. Sarana dan prasarana kantor desa demi terciptanya pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.Penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). PKK, Organisasi Pemuda.

Di samping itu, sebagaimana yang diinstruksikan dalam pedoman pelaksanaan ADD dari kabupaten, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat, selain aparat desa yang harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat juga harus mempunyai tempat pelayanan yang aman dan nyaman. Itulah sebabnya, Alokasi Dana Desa (ADD) pula digunakan untuk pembangunan fisik gedung kantor desa Mattiro Bone dan perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa.

2. Pemberdayaan masyarakat desa

Alokasi untuk pemberdayaan adalah sebesar 60% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini sebagian digunakan untuk mengadakan sarana lampu Jalan, Mesin Genset untuk penerangan di desa Mattiro Bone yang selama ini mengalami kegelapan sepanjang malam.

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak sebagai sarana perlindungan pemukiman warga dari terpaan ombak, perikanan yang meliputi pengadaan perahu fiber dan mesin katinting guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan kecil.

Di samping itu, dalam rangka membangun Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sebagian dari ADD dialokasikan untuk salah satu program pemberdayaan yakni simpan pinjam. Dana ini disiapkan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Masing-masing peminjam hanya dibatasi dua juta rupiah dan wajib dikembalikan dalam waktu dua tahun tanpa bunga. Dari program itu beberapa pedagang-pedagang kecil merasa terbantu karena dapat menambah modal usahanya.

3. Pemberdayaan perempuan

Seiring dengan munculnya isu tentang kesetaraan gender yang menghendaki adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak dan kewajiban.

4. Penduduk

Sampai dengan tahun ini, tingkat kepadatan penduduk di Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep tergolong tinggi. Dengan luas wilayah 84,216 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1,032 orang, Secara administrative Desa Mattiro Bone terdiri dari dua wilayah Dusun yaitu, Dusun Utaradan Selatan, dari dua Dusun tersebut, Dusun Utaramempunyai RT/RW dan Dusun Selatan mempunyai RT/RW. Dengan jumlah penduduk masing-masing Dusun adalah: Dusun Utara 135 KK atau 579 jiwa, sedangkan Dusun Selatan 113 KK atau 453 jiwa.

Tabel 1

Jumlah Penduduk setiap dusun Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep

Dusun Bontosua Selatan	
Laki-laki	Perempuan
507	566
1073 Jiwa	
248 KK	

Sumber: Data Potensi Desa Mattiro Bone

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Dusun Bontosua Selatan sebanyak 1073 jiwa penduduk di Desa

Mattiro Bone berdasarkan jenis kelamin lebih dominan perempuan dari pada laki-laki, laki-laki berjumlah 507 sedangkan perempuan berjumlah 566

5. Pendidikan

Meskipun tingkat kepadatan penduduk di desa tersebut dianggap tinggi, namun sarana pendidikan di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone belum masih sangat terbatas, tidak ada TK/Paud dan SMP/SMA sarana pendidikan yang tersedia hanyalah SD dan SMP terbuka. Dimana siswa-siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya namun orang tuanya terbatas oleh faktor ekonomi maka mereka memilih SMP terbuka dengan sistem pembelajarannya 2 kali seminggu dan sekolahnya berada di ibu kota kecamatan, dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan ke tingkat SMA. sehingga banyak anak yang tamat SD dan lebih memilih menjadi nelayan.

Pemerintah desa sebelumnya sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk membangun SMP SATAP namun sangat terkendali oleh persoalan lokasi disebabkan wilayah desa tersebut dipadati oleh rumah-rumah penduduk sehingga program tersebut dibatalkan dan sampai hari ini masih dipikirkan solusi untuk menemukan lokasi yang strategis.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan di Desa Mattiro Bone

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pra Sekolah	154	197	351
SD	58	59	117
SMP	15	25	40
SMA	20	21	41
Mahasiswa	25	15	40
Sarjana	25	30	55

Sumber: Data Potensi Desa Mattiro Bone

Dari tabel di atas terlihat bahwa sekolah Dasar yang paling tinggi, menyusul sekolah menengah Pertama, kemudian disusul Sarjana dan disusul lagi sekolah menengah atas, dan Mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak.

6. Kesehatan

Dibidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone juga masih sangat terbatas untuk melayani masyarakat. Yang ada hanya terdapat 1 unit POSKESDES. Adapun tenaga medis yang terdapat di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone ini terdiri dari 1 orang dokter, 1 bidan desa,

7. Perumahan dan Lingkungan

Pada satu sisi kondisi kesehatan lingkungan di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone relatif sudah baik. Dimana sebagian besar warga desa sudah memiliki jamban sendiri dan hanya sebagian kecil warganya masih belum memiliki jamban. Sehingga masih ada warga yang buang hajat di pinggir pantai.

8. Agama

Untuk menunjang kehidupan beragama di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone terdapat fasilitas tempat ibadah berupa Masjid (1 buah) karena 100% penduduk memeluk agama Islam.

9. Budidaya Perikanan dan Kelautan

Penduduk Desa Mattiro Bone memiliki berbagai macam usaha di bidang kelautan, namun hampir semua usaha tersebut kurang menjanjikan disebabkan banyaknya penduduk dari luar desa yang melakukan potasium sehingga budidaya mereka hampir mengalami kepunahan. Adapun jumlah penduduk yang memiliki

budidaya udang lobster sebanyak 20 KK, dan budidaya mutiara sebanyak 3 kk, ponggawa kapal pagae sebanyak 30 KK dan selebihnya rata-rata ABK dan nelayan-nelayan kecil

10. Perdagangan

Kegiatan perdagangan di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone didukung oleh keberadaan toko/warung sebanyak 45 buah. Selain itu untuk menunjang kegiatan perekonomian penduduk setempat terdapat kegiatan perusahaan PT. Mars yang bergerak di bidang pelestarian terumbu karang, dimana perusahaan tersebut menjadikan Desa Mattiro Bone sebagai wadah percontohan untuk mengembalikan terumbu-terumbu karang yang sudah hancur dengan cara memberikan upah kepada masyarakat dengan menanam kembali bibit-bibit terumbu karang, ataudengan kata lain Transpalantasi terumbu karang.

11. Trasportasi dan Komunikasi

Sarana komunikasi di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone sudah cukup lumayan, karena adanya tower telkomsel yang berada di ibu kota kecamatan dan hampir semua masyarakat memiliki Handpone sehingga komunikasi dianggap lancar. Untuk mencapai daerah ini kita cukup menggunakan alat transportasi laut yaitu Kapal Penumpang yang setiap hari bersandar di Pelabuhan Paotere Makassar, yang dapat ditempuh dalam waktu dua sampai dua setengah jam perjalanan dari Kota Makassar dan 2 jam dari ibukota kabupaten Pangkep.

12. Curah Hujan

Curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 4 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan Desember sampai bulan April, sedangkan Mei sampai September penduduk Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone

Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memasuki musim semi atau musim kemarau.

13. Mata Pencaharian Hidup

Pada umumnya Desa Mattiro Bone di bawah wilayah Indonesia sebagian besar penduduk bergerak di bidang kelautan, pekerjaan nelayan dari dulu hingga sekarang namun dari tahun ke tahun fasilitas nelayan semakin canggih, dari segi nelayan Pagae (Purse Sine) saman dulu masih menggunakan tangan untuk menarik pemberat jarungnya, sekarang sudah menggunakan mesin untuk menaikkan batu cincin jaring tersebut. Artinya nelayan sedikit santai karena tenaga tidak terlalu terkuras. Alat tangkap ini adalah alat yang ramah lingkungan karena jaring yang digunakan tidak sampai ke dasar laut dan tidak merusak terumbu karang, karena salah satu pantangan atau yang paling ditakutkan oleh nelayan ini adalah terumbu karang. Perbandingan antara teknologi tradisional adalah 35-65 dalam artian teknologi tradisional mulai ditinggalkan kemudian beralih ke modernisasi.

Selain nelayan ada juga masyarakat yang bergerak di bidang lain seperti wirausaha, pedagang, perusahaan kecil dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah
1	Nelayan Kecil	66
2	Pedagang	69
3	ABK	150
4	Ponggawa Pagae	20
5	Kapal Penumpang	2
6	Tukang Batu	26
7	PNS	2
8	Honorar	17

Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Mattiro Bone

14. Sarana Sosial

Desa Mattiro Bone terdapat sarana dan prasarana umum yang kondisinya relatif baik. Sarana – sarana tersebut adalah sekolah SD, Poskesdes, Masjid, Rumah Dinas Guru, sedangkan prasarananya adalah dermaga kayu yang dibangun atas bantuan pemerintah, sarana olah raga terdiri dari Gedung Bulu Tagkis yang terbuat dari kayu uling, lapangan sepak bola, Pos Ronda serta Listrik Desa.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Desa Mattiro Bone

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	SDN 34 Bontosua	1 Unit	
2	Masjid Marwah	1 Unit	
3	Poskesdes	1 Unit	
4	Jembatan/Dermaga	2 Unit	
5	Lapangan Sepak Bola	1 Paket	
6	Pos Ronda	2 unit	
7	Listrik Desa		

15. Kelembagaan Sosial dan Ekoomi

Pengorganisasian masyarakat dan proses-proses pembangunan lainnya ditingkat desa difasilitasi oleh sebuah lembaga Pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh beberapa aparat desa. Selain itu, terdapat pula lembaga formal selain pemerintah desa ditingkat desa yang fungsinya sebagai perencanaan dan pengelola pembangunan di tingkat desa yaitu, BPD “Badan Permusyaratan Desa”, lembaga ini adalah lembaga mitra desa dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

16. Budaya


Secara kuantitatif penduduk desa Mattiro Bone di dominasi oleh suku Makassar, bahasa sehari-hari masyarakat rata-rata menggunakan bahasa makassar. Masyarakat desa tersebut mempunyai budaya tersendiri pada saat ada keluarganya yang melanjutkan pernikahan, salah satu budaya yang sering digunakan pada saat malam paccing (a'mata-mata) mengundang semua tokoh masyarakat atau anak-anak yang sudah terlatih menggunakan REBANA diiringi nyanyian-nyanyian lagu arab dengan menggunakan bahasa makassar.

Keadaan Aparatur Pemerintah dan Perangkat Desa. Aparatur pemerintahan merupakan salah satu unsur yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan mendasar yang diperlukan oleh masyarakat. Walaupun suatu kebijakan sudah dibicarakan, namun apabila implementor tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Untuk itu maka tingkat pendidikan serta jumlah aparatur pemerintah harus cukup dan memiliki tingkat kompetensi yang memadai. Desa ini mempunyai enam Ketua RT duaKetua RK dan dua kepala dusun yang membantu penyelenggaraan pemerintahan desa bersama Kades dan Sekretarisnya, yakni sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DESA

DESA MATTIRO BONE KEC. LIUKANG TUPABBIRING

KAB. PANGKEP



Di Desa Mattiro Bone juga telah terbentuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai suatu badan legislatif yang memiliki fungsi untuk menampung dan menyampaikan semua aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan, kebutuhan dan kemajuan masyarakat desa. Nama-nama Badan Pengurus BPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Mattiro Bone

No	Nama	Jenis Kelamain	Jabatan
1.	Syahrir	Laki-laki	Ketua
2.	Muh. Tahir	Laki-laki	Wakil ketua
3	Baharuddin	Laki-laki	Sekretaris
4	Sirajuddin	Laki-laki	Anggota
5	Oddang	Laki-laki	Anggota

Sumber : Data Desa Mattiro Bone

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan ADD akan baik apabila proses perencanaan, proses implementasi, proses evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan dan tanggung jawab. Dana ADD adalah dana rakyat, maka sudah sewajarnya bila rakyat meminta informasi, mengakses, dan mengontrol dana tersebut.

Pertanggung jawaban ADD terdiri dari dua jenis pertanggung jawaban yaitu:

1. Pertanggung jawaban administratif sebenarnya sudah dilakukan secara tepat, yakni dilaksanakan 2 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya.
2. Pertanggung jawaban secara langsung kepada masyarakat oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat melalui BPD dan elemen masyarakat.

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan.
2. Budaya gotong royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan ADD.

4. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). SDM perangkat desa sudah memadai namun masih perlu ditingkatkan melalui Bimtek khusus dalam pengelolaan ADD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pemanfaatan Dana Desa di Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep dimasa akan datang

Saran-saran dimaksud adalah :

1. Dalam mengelola ADD harus tetap berpedoman pada aturan yang ada, jika ada kesulitan segera konsultasikan ke tim pengendali atau ke tim fasilitas tingkat kabupaten.
2. Prinsip Pengelolaan dipegang teguh dan lebih ditingkatkan, dimana ADD dilaksanakan secara transparan diketahui oleh masyarakat luas.
3. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
4. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
5. Memfungsikan peran serta lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hasil kegiatan dapat dilestarikan secara berkelanjutan (sustainable).
7. Sosialisasi terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Alokasi Dana Desa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta ikut mengawasi jalannya Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ada
8. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai “*second line*” yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai “lembaga konspirasi” untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)
9. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA


- Agung, Iskandar.2012. Strategi Penerapan Pendidikan Berkelanjutan (ESD) di Sekolah. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Bee Media Pustaka,2014. Manajemen Program Pembangunan Dan Pemberdayaan
- Bintarto dalam Amin Suprihatini 2007:4 Unsur-Unsur Desa.
- Effendi, 2002, Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Elmi, Bakhrul, Keuangan Pemerintahan Daerah Otonom/Bakhrul Elmi,-Jakarta: Fakultas Semarang.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Penerbit Erlangga
- HaryantoDanny, 2011.Pengantar Sosiologi Dasar Jakarta:Prestasi Pustaka
- Haw, Widjaja.2010. Pemerintahan Desa & Administrasi Desa. Jakarta: PT.
- Ikbar, Yanuar.2011.Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung :Reflika Aditama
- Linch oleh Typtono 2009:50-51 Pengertian Strategi
- Melisa Fitra. 2009. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo
- Muhammad Taufik Amir.2011-18.Manajemen Strategik: Konsep.Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi 1, 2009. Public Policy (Analisis, Strategi advokasi teori dan praktek),
- Nugroho T,2008, Pembangunan Desa dari Modernisasi ke liberalisasi, Satu Nama,
- Osborne,David & Gaebler, Ted.1995.Mewira Usahakan Birokrasi,Jakarta:Pustaka Binawa Press
- Otonomi Daerah, <http://google.com>, tanggal 12 Juni 2010.
- Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Penerbit Universitas Indonesia (UI-press),2002. Diterbitkan oleh
- Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang

- Pupuh Fathurrohman dan M.Sobry Sutikno 2007:3 Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ridwan Nasrullah. 2008, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
- Salusu, j. Pengambilan Keputusan Stratejik Cet.Ketiga, Jakarta : Graindo,2002.
- Saputra Wayan, Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintami,Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Sekolah. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Soetomo.2010. Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyon,2012,Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Pustaka Media. Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan
- Sunardjo Suprihatini Amin, 2007:3 Pemerintahan Desa dan kelurahan. Macabaru;Cempaka Putih.
- Tanjung,Ardiyansyah. 2011. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa,Jurnal Ilmu Administrasi
- Tim mudik,Alokasi Dana Desa (ADD) Bukan sekedar uang,<http://www.forum>
- Undang-undang.Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Buku 11
- Wahjudin Sumpeno Manfaat Penyusunan APBDesa 2004 :213 Yogyakarta.

DOKUMENTASI KANTOR DESA MATTIRO BONE
LOKASI PENELITIAN



STRUKTUR DAN PROFIL DESA MATTIRO BONE



Two vertical charts displaying village profile data. The left chart is titled 'PROFIL DESA' and shows various statistics in a table format. The right chart is also titled 'PROFIL DESA' and shows a similar table format with different data points.

PETA DESA MATTIRO BONE



DOKUMENTASI PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Reskiani lahir pada tanggal 14 September 1990 bertempat di Pulau Bontosua Desa Mattiro Bone Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Buah hati dari pasangan Ahmad Djidu dengan Sitti Rahma. Penulis adalah anak ke Tujuh dari Tujuh bersaudara dengan Jenjang pendidikan formal: Sekolah Dasar Negeri (SDN) 34 Bontosua pada tahun 1998 dan tamat pada tahun 2004 kemudian melanjutkan study ke Sekolah Menengah Tingkat Menengah Pertama pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas SMA pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2010, pada tahun 2010 kembali melanjutkan Pendidikan ke Universitas Muhammadiyah Makassar UNISMUH Makassar dan berakhir pada tahun 2017